

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu.

Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencoba menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang relevan, karena peristiwa yang irrelevan tidak perlu dibuktikan. Pada intinya yang harus dibuktikan dalam tahap pembuktian ini adalah peristiwa – peristiwa yang menuju pada kebenaran yang relevan menurut hukum.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan di pengadilan, pada tahap ini hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan. Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem

tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara.¹

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang cukup penting dalam persidangan, meskipun suatu perkara ditangani secara *e-court*, tahap pembuktian ini tetap memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak. Definisi pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum. Membuktikan adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Sila ke-4 Pancasila berbunyi, 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan'. Sila ini melambangkan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu "panca", yang berarti lima, dan "sila" yang artinya prinsip. Jadi, arti Pancasila adalah lima prinsip yang dijadikan acuan masyarakat Indonesia dalam berkehidupan.

Warga negara Indonesia yang hidup berbangsa dan bernegara, sudah selayaknya kita berpegang teguh pada Pancasila, selain dijadikan norma hukum dalam mengatur kehidupan bernegara, Pancasila digunakan sebagai pedoman

1. Ramlan, Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata, 2022 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> diakses pada 20 Mei 2023.

bertingkah laku yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus bisa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila.

Pada penelitian ini penulis memiliki referensi dari penelitian penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang mirip dengan penelitian penulis, Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian skripsi dengan judul “Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Dan Waarmerking Oleh Notaris” Skripsi Ini Di Buat Oleh Mahasiswa M. Adli Dzil Ikrom Nim; 02011281419191 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya 2019.
2. Penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Keabsahan Dibawah Tangan Dengan Jaminan Fidusia” Skripsi Ini Di Buat Oleh Mahasiswa Risal Nur Hartanto Nim: 13340023 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Kedua penelitian tersebut sebagai pembandingan terhadap apa yang akan penulis teliti. Terdapat perbedaan dari penelitian tersebut dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada Surat Pernyataan di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum, dan hal tersebut menjadi latar belakang penulisan penelitian ini dengan judul **“Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Hubungkan Dengan Hukum Acara Perdata Di Indonesia”**

B. Identifikasi Masalah.

Dari paparan latar belakang di atas, maka penulis mengambil identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum surat pernyataan di bawah tangan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak seandainya terjadi sengketa yang menjadikan surat pernyataan di bawah tangan sebagai alat bukti?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian.

Dari identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kekuatan hukum surat pernyataan di bawah tangan sebagai alat bukti di hukum acara perdata.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap para pihak yang membuat surat pernyataan dibawah tangan sebagai alat bukti.

D. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dalam rangka mengembangkan bidang ilmu hukum pada umumnya.
 - b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan perkembangan teoritis ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan, menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta khususnya penegak hukum dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kasus kekuatan surat pernyataan di bawah tangan dalam hukum acara perdata di Indonesia.
- b. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran.

Undang-Undang Dasar merupakan landasan utama untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan. Berdasarkan hal tersebut maka lahirlah konsep negara konstitusional (*the constitutional state*), di mana undang-undang dasar memiliki peran sebagai dasar yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui konsep negara hukum.²

Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu

2. Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 2014, hlm. 548

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat yang memiliki makna bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki tugas untuk melindungi rakyat tanpa membedakan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat teori kepastian hukum Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Delapan asas tersebut adalah sebagai berikut:³

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

3. Tito Aditya, Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Tenaga Kerja Asing Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Kasus Putusan No. 595 K/Pdt. Sus/2010). *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 4(2), 2018, hlm. 65.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Berdasarkan uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.⁴

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pasal tersebut menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan menjamin seluruh warga negara Indonesia sama kedudukannya di mata hukum. Menurut Padmo Wahjono, suatu negara disebut negara hukum apabila terdapat sistem untuk menghormati dan melindungi hak asasi, mekanisme kelembagaan

4. Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, *Kertha Widya*, 2014, 2(1), hlm. 19-21

negara yang demokratis, ketertiban hukum, dan kekuasaan kehakiman yang bebas.⁵

Pada dasarnya manusia menghendaki keadilan, manusia memiliki tanggung jawab besar terhadap hidupnya, karena hati nurani manusia berfungsi sebagai *index, ludex, dan vindex*.⁶ Proses reformasi menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan demi terwujudnya supremasi hukum dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum: Ketertiban, keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebenaran dan keadilan. Pemikiran filosofis keadilan yang berkaitan dengan filsafat hukum berkaitan erat dengan pemikiran John Rawls mengungkapkan 3 faktor utama yaitu:⁷

1. Perimbangan tentang keadilan (*Gerechtigkeit*)
2. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
3. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan adalah kehendak yang ajeg, tetap untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman.

5. Darwin Botutihe, Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif Pada Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Al Himayah*, 3(1), 2019, hlm. 107.
6. Alfadhilah, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT Capella Multidana Pekanbaru*. 2022. PhD Thesis. Universitas Islam Riau.
7. Ibid.,

Para ilmuwan dan filosof memberikan pengertian keadilan berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan tujuannya:

1. Aristoteles, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia: keadilan legalis, distributif dan komutatif.
2. Thomas Aquinas, keadilan terbagi 2 yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*)
3. W. Friedmann, keadilan yang diformulasikan Aristoteles merupakan kontribusi pengembangan filsafat hukum, beliau membedakan keadilan menjadi tiga: keadilan hukum, keadilan alam dan keadilan abstrak dan kepatutan.
4. Notohamidjojo, membagi keadilan menjadi 3 yaitu keadilan kreatif (*iustitia creativa*), keadilan protektif (*iustitia protectiva*) dan keadilan sosial (*iustitia socia*)
5. Roscoe Pound, keadilan 2 bagian : keadilan bersifat yudisial dan keadilan administratif
6. John Rawl, keadilan adalah keadaan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama

Jeremy Bentham berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sebaiknya dapat menciptakan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi setiap individu.⁸ Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perundangan itu

8. Endang Pratiwi, dkk, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 2022, hlm. 270.

sebaiknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).⁹

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan lain pihak.¹⁰

F. Metode Penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi yang terjadi dengan tujuan untuk memberikan data, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

9. R. Ficry Sukmadiningrat, *Tinjauan Hukum Terkait Pendaftaran Merek Dagang Yang Memiliki Kemiripan Dengan Merek Lain Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis* (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2020), hlm. 31.
10. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 223.
11. *Ibid.*, hlm. 224.

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berlaku. Penulisan hukum ini menggunakan data yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Tahapan Penelitian

Studi kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan pemberlakuan ketentuan hukum terhadap peristiwa kekuatan hukum surat pernyataan dibawah tangan.

Data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1875 BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyebutkan bahwa seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripada tidak mengakuinya, maka Hakim wajib memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa secara umum di pengadilan.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat para ahli, buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang atau penjelasan dari bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, indeks hukum, dan ringkasan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk menghimpun informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer diperoleh dari Putusan Kasus Perkara Waris 3116/Pdt.G/2022/PA.JB yang diperoleh melalui website sipp.pa-jakartabarat.go.id/ serta data sekunder sebagai data penunjang yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian, artikel, serta berita yang relevan.

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan dan mempunyai kekuatan dalam hukum acara perdata.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan hukum ini, yaitu:

- a. Pengadilan (sipp.pa-jakartabarat.go.id)

- b. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia
(<https://lib.unikom.ac.id/>)
- c. Perpustakaan Universitas Indonesia (<https://lib.ui.ac.id/>)
- d. Perpustakaan Nasional (<https://www.perpusnas.go.id/>)